



RUU KUHAP : Dominasi *Crime Control System* dan Ancaman terhadap Prinsip *Due Process of Law*

Eko Saputra

Universitas Islam Riau

E-mail: ekosaputra_s3@student.uir.ac.id

Article Info

Article history:

Received June 05, 2025

Revised June 16, 2025

Accepted June 27, 2025

Keywords:

RUU KUHAP, *Crime Control System*, *Due Process of Law*, *Criminal Procedure Law*, *Human Rights*

ABSTRACT

The Draft Law on Criminal Procedure (RUU KUHAP), which is currently under discussion in Indonesia, shows a strong tendency towards the application of the Crime Control System model. This model emphasizes the effectiveness of law enforcement, procedural efficiency, and the granting of broad authority to law enforcement officials, especially the police and prosecutors. Indications of this approach can be seen in several provisions that strengthen the position of law enforcement institutions without being balanced by strengthening supervisory mechanisms or protecting the rights of suspects and defendants. Although this approach is considered to be able to accelerate the process of handling cases, in the context of a democratic state of law, the dominance of Crime Control can cause serious problems. In a democratic criminal justice system, the principle of Due Process of Law must be the main foundation. This principle guarantees every individual a fair, open, and respectful legal process, including the right to legal aid, the principle of presumption of innocence, and protection from abuse of authority. The Draft Criminal Procedure Code has the potential to distort this principle through a number of provisions that tend to limit judicial control over the actions of the authorities, loosen detention procedures, and expand wiretapping and examination powers without adequate supervision. Therefore, it is important to critically examine the substance of the KUHAP Bill, not only in terms of the efficiency of law enforcement, but also in terms of the efficiency of law enforcement.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received June 05, 2025

Revised June 16, 2025

Accepted June 27, 2025

Keywords:

RUU KUHAP, *Crime Control System*, *Due Process of Law*, *Hukum Acara Pidana*, *Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan kuat terhadap penerapan model *Crime Control System*. Model ini menekankan pada efektivitas penegakan hukum, efisiensi prosedural, serta pemberian kewenangan luas kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Indikasi dari pendekatan ini tampak dalam beberapa ketentuan yang memperkuat posisi institusi penegak hukum tanpa diimbangi penguatan mekanisme pengawasan atau perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Meskipun pendekatan ini dipandang mampu mempercepat proses penanganan perkara, namun dalam konteks negara hukum demokratis, dominasi *Crime Control* dapat menimbulkan persoalan serius. Dalam sistem peradilan pidana yang demokratis, prinsip *Due Process of Law* harus menjadi landasan utama. Prinsip ini menjamin setiap individu memperoleh



proses hukum yang adil, terbuka, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, dan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang. RUU KUHAP dinilai berpotensi mendistorsi prinsip ini melalui sejumlah ketentuan yang cenderung membatasi kontrol yudisial atas tindakan aparat, memperlonggar prosedur penahanan, serta memperluas kewenangan penyadapan dan pemeriksaan tanpa jaminan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis substansi RUU KUHAP, tidak hanya dari sisi efisiensi penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif perlindungan hak konstitusional warga negara. Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara *Crime Control* dan *Due Process* agar sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya efektif memberantas kejahatan, tetapi juga adil dan akuntabel. Pembaruan KUHAP harus diarahkan pada penguatan prinsip-prinsip negara hukum, sehingga penegakan hukum tidak mengorbankan hak-hak dasar individu demi kepentingan efisiensi semata.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Eko Saputra
Universitas Islam Riau
Email: ekosaputra_s3@student.uir.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana modern, keberimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan fondasi utama yang harus senantiasa dijaga. Negara hukum demokratis tidak hanya bertumpu pada keberhasilan negara dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip *due process of law* sebagai jantung dari keadilan prosedural. Prinsip ini menjadi batas etis dan legal atas kekuasaan negara dalam memperlakukan individu yang diduga melakukan tindak pidana, memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum tunduk pada standar hukum yang adil, transparan, dan akuntabel¹.

Di tengah tuntutan reformasi hukum pidana nasional, pemerintah dan DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai pengganti KUHAP lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Namun, pembacaan kritis terhadap substansi RUU KUHAP justru menunjukkan kecenderungan yang menguat terhadap model *crime control system*, yakni sistem yang berorientasi pada efektivitas penindakan, efisiensi prosedural, dan pemberian kewenangan luas kepada aparat penegak hukum. Model ini berpotensi menggeser prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta melemahkan kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi penegak hukum².

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 15.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 282.



Kecenderungan ini tercermin dalam berbagai norma RUU KUHAP yang memberikan ruang bagi perluasan kewenangan penyadapan, penyitaan, dan penahanan tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Dominasi pendekatan *crime control* yang tidak diimbangi dengan prinsip *due process* menimbulkan kekhawatiran terhadap penyimpangan prosedural dan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana RUU KUHAP menunjukkan deviasi dari prinsip *due process of law*, serta menawarkan kritik akademik dan solusi normatif guna mendorong pembentukan sistem hukum acara pidana yang lebih berkeadilan, demokratis, dan sejalan dengan prinsip negara hukum³.

Dalam sistem negara hukum yang demokratis, hukum acara pidana memiliki peran vital dalam menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Prosedur peradilan pidana bukan sekadar instrumen teknis untuk menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga merupakan arena tempat diuji sejauh mana negara menghormati prinsip-prinsip konstitusional dan menjamin hak-hak dasar warganya. Oleh sebab itu, setiap pembaruan terhadap hukum acara pidana harus diletakkan dalam kerangka besar penegakan keadilan yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak individu⁴.

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR RI melalui Rancangan Undang-Undang (RUU KUHAP) menjadi momen penting dalam agenda reformasi hukum pidana Indonesia. KUHAP yang berlaku saat ini—produk tahun 1981—dianggap sudah tidak memadai dalam menjawab tantangan perkembangan zaman, terutama dalam konteks kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada keadilan substantif. Namun demikian, urgensi pembaruan tersebut harus disertai dengan kewaspadaan terhadap potensi distorsi nilai-nilai fundamental dalam hukum acara pidana⁵.

Salah satu kecenderungan yang mencolok dalam naskah RUU KUHAP adalah dominannya pendekatan *crime control system*, yaitu model sistem peradilan pidana yang berorientasi pada efisiensi, kecepatan, dan hasil akhir berupa penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini menempatkan efektivitas negara dalam memberantas kejahatan sebagai prioritas utama, sering kali dengan mengorbankan prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menuntut prosedur hukum yang adil, akuntabel, dan melindungi hak-hak terdakwa sejak proses penyelidikan hingga penjatuhan putusan⁶.

Penerapan *crime control system* yang terlalu dominan mengandung risiko besar bagi negara hukum demokratis. Sistem ini cenderung memperluas kekuasaan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat. Misalnya, dalam draf RUU KUHAP terdapat ketentuan yang memperbolehkan penyadapan tanpa izin pengadilan, perpanjangan masa penahanan oleh penyidik, serta pengurangan peran hakim dalam kontrol atas proses penuntutan. Ketentuan-ketentuan tersebut bukan hanya mengancam

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis dan Praktis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 119.

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 109.

⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 92.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 85.



hak individu, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kriminalisasi⁷.

Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, prinsip *due process of law* menjadi prasyarat mutlak. Prinsip ini melandasi setiap tindakan aparat penegak hukum agar tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan menghormati hak tersangka atau terdakwa. Tanpa jaminan *due process*, proses hukum rentan berubah menjadi alat represif negara yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Oleh sebab itu, keseimbangan antara pendekatan *crime control* dan *due process* harus menjadi perhatian utama dalam perumusan hukum acara pidana⁸.

Kritik terhadap RUU KUHAP juga mencuat dari berbagai kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa draf undang-undang ini belum mencerminkan semangat reformasi peradilan pidana. Selain itu, tidak sedikit pasal yang dianggap multitafsir, membuka ruang inkonsistensi, dan mereduksi peran pengawasan yudisial dalam proses penegakan hukum. Ini menandakan bahwa pembentukan hukum acara pidana tidak semata persoalan teknis hukum, tetapi juga menyangkut arah ideologis dari sistem peradilan yang ingin dibangun oleh negara⁹.

Lebih jauh, penguatan *crime control* dalam RUU KUHAP juga tidak sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap standar internasional hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Kovenan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum pidana berhak atas jaminan perlakuan yang adil, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk diam, hak untuk mengajukan banding, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang¹⁰.

Fenomena dominasi *crime control system* dalam RUU KUHAP mencerminkan dilema klasik dalam sistem peradilan pidana: bagaimana merumuskan aturan yang mampu melindungi masyarakat dari kejahatan tanpa mengorbankan hak dasar individu? Dalam konteks ini, perlu pendekatan konstruktif yang tidak bersifat dikotomis, melainkan mengintegrasikan prinsip efektivitas dengan prinsip keadilan prosedural. Artinya, hukum acara pidana tidak hanya harus efektif dalam menangani kejahatan, tetapi juga adil dalam memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam prosesnya¹¹.

Melalui jurnal ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam dan kritis bagaimana dominasi *crime control* dalam RUU KUHAP berpotensi mengancam prinsip *due process of law*. Analisis akan difokuskan pada pasal-pasal krusial yang menunjukkan ketimpangan relasi antara aparat penegak hukum dan subjek hukum yang diperiksa. Di samping itu, tulisan ini juga menawarkan kerangka normatif sebagai masukan alternatif guna merancang sistem hukum

⁷ Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), draf 2023.

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 38 No. 3 (2008): 255–266.

⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 149.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 56.

¹¹ Elwi Danil, *Hukum Acara Pidana Reformasi KUHAP* (Padang: FH UNAND, 2015), hlm. 107.



acara pidana yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia¹².

Dengan demikian, urgensi pembaruan KUHAP hendaknya tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi dan kepentingan penegakan hukum, tetapi juga dari dimensi konstitusional dan etika hukum. KUHAP baru harus mampu mencerminkan wajah negara hukum yang modern, demokratis, dan menghormati martabat manusia¹³. Setiap rumusan norma dalam RUU KUHAP harus diuji tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga secara substantif, sejauh mana ia mampu menjamin keadilan prosedural bagi semua pihak dalam sistem peradilan pidana¹⁴.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), serta sejauh mana norma-norma tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagai bagian dari sistem hukum acara pidana dalam negara hukum demokratis. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi substansi RUU KUHAP berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat ideal, konstitusional, dan internasional¹⁵.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah **data sekunder**, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. **Bahan hukum primer** terdiri atas naskah RUU KUHAP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP yang masih berlaku, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. **Bahan hukum sekunder** meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang membahas filosofi dan kerangka normatif hukum acara pidana. Sedangkan **bahan hukum tersier** berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum¹⁶.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi pustaka**, dengan menelaah secara mendalam literatur dan dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris lapangan karena fokus kajiannya adalah pada isi atau materi hukum (*legal substance*), bukan perilaku hukum di masyarakat¹⁷.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara **kualitatif-deskriptif** dan **preskriptif-analitis**. Analisis kualitatif-deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis isi dan implikasi ketentuan-ketentuan dalam RUU KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan perluasan kewenangan aparat penegak hukum dan potensi pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Sementara itu, analisis preskriptif-analitis digunakan untuk merumuskan kritik normatif dan memberikan saran perbaikan atas rancangan kebijakan hukum

¹² RUU KUHAP Pasal 83, Pasal 110, dan Pasal 115 (versi 2023).

¹³ Muladi & Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 151.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 116.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 51.



acara pidana tersebut, agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan, konstusionalitas, dan standar hak asasi manusia internasional¹⁸.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengkritisi arah pembaruan hukum acara pidana Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembentuk undang-undang. Dengan demikian, metodologi yang digunakan tidak hanya bertujuan mengidentifikasi persoalan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya penyusunan norma hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana¹⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RUU KUHAP sebagai produk legislasi yang sedang dibahas di parlemen seharusnya hadir sebagai instrumen hukum yang memperkuat sistem peradilan pidana berbasis prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, hasil analisis terhadap beberapa ketentuan normatif dalam RUU KUHAP menunjukkan kecenderungan kuat ke arah penguatan model *crime control system* yang lebih menekankan efektivitas penindakan dan efisiensi proses hukum dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak prosedural warga negara. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pasal yang secara substansial memperluas kewenangan aparat penegak hukum tanpa kontrol institusional yang memadai²⁰.

Salah satu temuan penting adalah mengenai kewenangan penyadapan. Dalam RUU KUHAP, kewenangan ini diberikan secara luas kepada penyidik, tanpa prosedur izin awal dari pengadilan (*judicial warrant*). Padahal, penyadapan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ketentuan semacam ini mencerminkan kecenderungan penggunaan instrumen hukum untuk mempermudah akses negara ke ruang-ruang privat warga, yang seharusnya dilindungi secara ketat melalui mekanisme pengawasan yudisial²¹.

Selanjutnya, RUU KUHAP juga memberikan kewenangan yang luas kepada penyidik dalam menentukan durasi penahanan tersangka, termasuk perluasan waktu penahanan tanpa kontrol ketat dari hakim. Ini merupakan bentuk kemunduran dari prinsip *habeas corpus* yang mengharuskan setiap bentuk perampasan kemerdekaan individu mendapatkan pengawasan dari lembaga yudisial independen. Ketentuan ini membuka celah bagi praktik penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan selama proses penyidikan, yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)²².

Kritik juga muncul terhadap terbatasnya peran advokat dalam tahap awal pemeriksaan, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang disebut sebagai “delik khusus.” RUU KUHAP masih mengakomodasi ruang bagi interogasi terhadap tersangka tanpa kehadiran penasihat hukum

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 126.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 134.

²¹ ELSAM, *Analisis Kritis RUU KUHAP: Ancaman Terhadap Privasi dan Hak Konstitusional* (Jakarta, 2023).

²² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP dan RUU KUHAP* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 45.



secara efektif. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hak atas pembelaan diri yang merupakan hak fundamental dalam sistem peradilan pidana. Padahal, peran advokat di tahap awal sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, kekerasan, maupun pemaksaan pengakuan²³.

Dari sisi struktur kelembagaan, RUU KUHAP juga memperkuat posisi kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tunggal dalam penuntutan, tanpa kejelasan mekanisme kontrol atau pengawasan eksternal. Dominasi tunggal ini tidak disertai dengan peningkatan transparansi atau akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jaksa, sehingga berpotensi menciptakan sistem hukum yang tertutup dan berorientasi pada penghukuman, bukan keadilan²⁴.

Ketimpangan ini semakin diperparah dengan terbatasnya ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan RUU KUHAP. Minimnya pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum dalam proses legislasi menciptakan risiko substansi undang-undang yang elitis dan tidak responsif terhadap kebutuhan reformasi hukum pidana yang sejati. Demokratisasi proses legislasi menjadi bagian tak terpisahkan dari jaminan keadilan substantif dan prosedural dalam sistem hukum²⁵.

Jika dibiarkan, dominasi *crime control* dalam RUU KUHAP bukan hanya akan menciptakan sistem hukum yang represif, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan. Ketidakseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu akan menghasilkan ketidakadilan struktural yang sulit dikoreksi. Akibatnya, sistem peradilan pidana tidak lagi berfungsi sebagai penjaga keadilan, tetapi menjadi alat kekuasaan yang berpotensi melanggar HAM²⁶.

RUU KUHAP seharusnya menjadi cerminan dari semangat reformasi hukum yang mengedepankan *rule of law*, bukan sekadar efisiensi prosedural. Penguatan prinsip *due process of law* tidak berarti menghambat penegakan hukum, melainkan justru memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara sah, adil, dan manusiawi. Keseimbangan antara *crime control* dan *due process* merupakan kunci dalam membentuk sistem peradilan pidana yang demokratis dan beradab²⁷.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendasar dalam substansi dan filosofi RUU KUHAP. Reformulasi pasal-pasal yang bermasalah, penguatan pengawasan yudisial, dan perluasan hak-hak prosedural bagi tersangka dan terdakwa harus menjadi prioritas dalam pembahasan lanjutan. Selain itu, partisipasi publik yang luas serta keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM dan LPSK perlu dioptimalkan untuk menjamin bahwa hukum acara pidana yang baru benar-benar menjamin keadilan²⁸.

²³ YLBHI, *Kritik terhadap RUU KUHAP dan Pembatasan Akses Bantuan Hukum* (Jakarta, 2023)

²⁴ Mudzakkir, "Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Dominasi Tanpa Akuntabilitas," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1 (2022): 118–133.

²⁵ Komnas HAM, *Masukan terhadap RUU KUHAP: Demokratisasi dan Partisipasi Publik* (Jakarta, 2022).

²⁶ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 43.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 101.

²⁸ LPSK, *Rekomendasi Substansi Perlindungan Korban dan Tersangka dalam RUU KUHAP* (Jakarta, 2023).



KESIMPULAN

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menunjukkan kecenderungan yang menguat ke arah *crime control system*, dengan penekanan pada efektivitas dan efisiensi penegakan hukum yang cenderung mengorbankan prinsip-prinsip dasar *due process of law*. Dominasi pendekatan ini terlihat melalui berbagai ketentuan normatif yang memperluas kewenangan aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, tanpa disertai kontrol yudisial yang kuat serta tanpa perlindungan hak prosedural yang memadai bagi tersangka dan terdakwa.

Pemberian kewenangan luas dalam praktik penyadapan, perpanjangan masa penahanan, serta pembatasan akses bantuan hukum pada tahap awal pemeriksaan merupakan indikasi nyata bahwa rancangan ini berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Ketentuan-ketentuan tersebut menciptakan ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran HAM, yang semuanya bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.

RUU KUHAP seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberantasan kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan. Oleh karena itu, desain sistem hukum acara pidana ke depan harus diarahkan pada keseimbangan antara kebutuhan kontrol sosial dan penghormatan terhadap hak individu. Prinsip *due process of law* harus menjadi fondasi utama dalam setiap aspek perumusan norma hukum acara pidana.

Diperlukan upaya reformulasi terhadap pasal-pasal yang berpotensi represif serta penguatan mekanisme pengawasan yudisial. Selain itu, keterlibatan publik dan lembaga-lembaga independen dalam proses legislasi harus diperluas agar tercipta KUHAP yang demokratis, akuntabel, dan menjamin perlindungan terhadap kebebasan sipil. Dengan begitu, reformasi hukum acara pidana tidak akan menjadi alat kekuasaan yang otoriter, melainkan pilar keadilan yang beradab dan berkonstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 15.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 282.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis dan Praktis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 119.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 109.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 92.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 85.
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), draf 2023.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 38 No. 3 (2008): 255–266.



- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 149.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 56.
- Elwi Danil, *Hukum Acara Pidana Reformasi KUHAP* (Padang: FH UNAND, 2015), hlm. 107. RUU KUHAP Pasal 83, Pasal 110, dan Pasal 115 (versi 2023).
- Muladi & Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 151.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 116.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 51.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 126.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 134.
- ELSAM, *Analisis Kritis RUU KUHAP: Ancaman Terhadap Privasi dan Hak Konstitusional* (Jakarta, 2023).
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP dan RUU KUHAP* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 45.
- YLBHI, *Kritik terhadap RUU KUHAP dan Pembatasan Akses Bantuan Hukum* (Jakarta, 2023)
- Mudzakkir, “Kejaksanaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Dominasi Tanpa Akuntabilitas,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1 (2022): 118–133.
- Komnas HAM, *Masukan terhadap RUU KUHAP: Demokratisasi dan Partisipasi Publik* (Jakarta, 2022).
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 43.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 101.
- LPSK, *Rekomendasi Substansi Perlindungan Korban dan Tersangka dalam RUU KUHAP* (Jakarta, 2023).